



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 71 / HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020

SALINAN



REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
NATIONAL ARCHIVES AND LIBRARY ADMINISTRATION

IN REPLY TO YOUR LETTER OF 10/10/68
RE: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

- yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 71/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag Hukum

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 70/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IVI/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN SETU
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN BABAKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS MULYONO	L	KP.PASAR JENGKOL (RT007/001)
2.	ARYA DEWANTARA	L	KP.CURUG (RT005/RW002)
3.	FITRIYAH	P	KP. CURUG RT/RW 005/002

B. KELURAHAN BAKTI JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD FAJAR NURCAHYADI	L	JL. AMD BABAKAN POCIS RT/RW 003/002
2.	CANDRA WIJAYA	L	JL. AMD BABAKAN POCIS RT/RW 003/002
3.	RICCO RIZKY	L	KP BABAKAN POCIS RT 01 RW 02 BAKTIJAYA

C. KELURAHAN KADEMANGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAHRUDIN	L	KP. KADEMANGAN RT 005 RW 003
2.	AGUS SALIM	L	KEL. KADEMANGAN RT 03/03 NO. 11 KEC. SETU
3.	UWES	L	KP. KADEMANGAN RT 003 RW 002

D. KELURAHAN KERANGGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DENA NUR'AIDA	P	KP. KERANGGAN RT 09 RW 04
2.	NURYUSUP	L	JL KP KP KOCEAK BOBO RT 02 RW 01
3.	MIFTAHUDIN	L	KP.KERANGAN RT.009/004 KEL. SETU

E. KELURAHAN MUNCUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIZKA NURUL FADHILAH	P	KP SENGKOL RT 03 RW 11
2.	ABDUL HAMID	L	KP. SENGKOL RT 03/01, MUNCUL, SETU
3.	AHMAD SAPUTRA	L	JL.LINGKAR SELATAN BARU ASIH

F. KELURAHAN SETU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIDI SUKANDI	L	KP. SETU RT 14 RW 04
2.	MUHAMMAD DEBI	L	KP. SARIMULYA RT 002/ RW 001
3.	ABI MUHAMMAD FATHURI	L	KP.SETU RT016/004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

(BAMBANG DWITORO)

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 71/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005